

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan suatu kelompok ekstremis muslim yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara islam yang sesuai dengan ajaran radikalnya. Kemunculan ISIS merupakan bagian dari efek domino krisis politik di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah *Arab Spring*, dimana pemerintahan yang gagal, hilangnya nilai berbangsa dan bernegara, serta pudarnya nilai keagamaan, menjadi landasan hadirnya kekejaman ISIS di Timur Tengah. Kelompok ini menjadikan Irak dan Syria (Suriah) sebagai pusat dari negara islam yang didirikan. Dalam perjalanannya kemudian, ISIS tidak lagi hanya sebagai gerakan di Irak dan Syria, melainkan ideologinya telah menyebar ke berbagai negara. Narasi jihad yang dikampanyekan, mengajak seluruh umat muslim di dunia untuk mendukung perjuangan mereka dan melakukan jihad ke Irak dan Syria. Salah satunya yakni Indonesia yang memiliki pengikut ajaran ISIS (Rijal, 2017).

Menurut As'ad Said Ali selaku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), kelompok ISIS telah memiliki jaringan di Indonesia yang bernama Jamaah Ansharud Daulah (JAD). Kelompok ini merupakan gabungan dari sejumlah kelompok dan gerakan revivalisme islam yang telah ada di Indonesia. Adapun beberapa kelompok JAD, yakni Jamaah Ansharul Tauhid (JAT), Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), serta al-Muhajirun (Prabowo, 2015). Hadirnya kelompok-kelompok tersebut yang mendukung

ISIS, bermula saat munculnya video yang berjudul “*Join The Ranks*” di platform youtube.

Gambar 1. 1. Video Join The Ranks



Sumber: (ISIS Recruitment Video Join the Ranks Urges Indonesian Muslims to migrate to The Islamic State, 2014)

Dalam video tersebut terdapat orang Indonesia yang menamakan dirinya sebagai Abu Mumammad Al Indonesi, yang mengajak umat Islam Indonesia untuk mengikuti teladannya dan bergabung dalam jihad di Suriah. Ajakan tersebut mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat Indonesia yang setuju dengan adanya pendirian kekhalifahan di Irak dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan berkumpulnya sebagian warga Kota Solo yang mengikuti acara pemahaman mengenai daulah dan khilafah yang diselenggarakan oleh Forum Pendukung Daulah Islamiyah. Mereka juga mendukung dan berbaiat kepada ISIS. Tidak hanya di Solo, dukungan serupa juga hadir di kota-kota lainnya (Riza, 2014).

Abu Muhammad Al Indonesi atau Bachrumsyah ini merupakan jaringan kelompok Al-Muhajirun. Kelompok ini berusaha membentuk jaringan global dengan membela kelompok-kelompok yang mendukung penegakan syariat islam, bahkan dengan cara

yang radikal atau kekerasan. Adapun cabang yang ada di Indonesia bernama "Sharia4Indonesia" yang telah didirikan sejak tahun 2010 di Jakarta. Pada awalnya, kelompok ini mencoba untuk mendapatkan dukungan publik dengan membentuk kegiatan sosial dan perawatan kesehatan darurat di daerah yang terkena bencana alam. Mereka mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan mengampanyekan ajarannya. Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok Sharia4Indonesia semakin berkembang dan sering melakukan kampanye untuk hukum islam dengan antusiasme yang tinggi (Andika, 2017).

Sejak tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan sebuah tempat pelatihan militer kelompok JAT di Aceh. Adanya penemuan ini, menyebabkan pemenjaraan Abu Bakar Ba'asyir selaku pemimpin kelompok JAT. Meski demikian, JAT tetap menjadi organisasi teror yang melakukan aksi teror di beberapa daerah di Indonesia. Seperti pada September tahun 2011, Ahmad Yosepa Hayat selaku anggota JAT melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Kepunton Solo, dan terdapat 10 korban luka akibat peristiwa ini (Mbai, 2014). Di tahun yang sama, Muhammad Syarif yang juga anggota JAT melakukan aksi bom bunuh diri di Masjid Az Zikra Polresta Cirebon, dan melukai 25 orang. Pada tahun 2012, Farhan Mujahid yang juga anggota JAT melakukan penyerangan terhadap pos pengamananan polisi di Solo dengan melempar granat dan melakukan penembakan yang menewaskan salah satu anggota Kepolisian, yakni Briпка Dwi Data Subekti (Wardah, 2011).


Tidak hanya aksi teror yang dilakukan oleh kelompok JAT, pada tahun 2013, Zaenul Arifin selaku salah satu anggota kelompok MIT juga melakukan aksi bom bunuh diri yang diledakkan di depan Masjid Mapolresta Poso, Sulawesi Tengah. Pada

tahun 2014, pelaku berjumlah 10 orang yang merupakan kelompok MIT juga melakukan peledakan bom rakitan dan penembakan mobil aparat kepolisian yang terjadi di Desa Dewua, Poso Pesisir Selatan. Pada tahun 2015, kelompok MIT juga melakukan penyerangan kepada Densus 88 Polri dan TNI yang menyebabkan tembakan-menembak diantara kedua pihak tersebut, yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Kemudian, pada tahun 2016, telah terjadi aksi penembakan dan peledakan bom di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jakarta. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan empat pelaku dan dua warga sipil tewas, serta 24 orang lainnya mengalami luka-luka. Adapun pelaku dari aksi ini merupakan anggota kelompok JAD. ISIS juga telah mengklaim bahwa pihaknya yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut (Sari, 2016). Pada tahun 2017, Ihwan Nurul Salam dan Ahmad Sukri yang merupakan anggota kelompok JAD juga melakukan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan dua pelaku dan tiga anggota Polri tewas, serta belasan lainnya luka-luka (Hartono, 2017).

Serangkaian aktivitas teror yang dilakukan oleh kelompok maupun individu yang telah berafiliasi dengan ISIS ini, terus terjadi hingga ke tahun-tahun berikutnya. Hal ini terlihat dalam dokumen *Indonesia Knowledge Hub (I-KHUB) on Counter Terrorism and Violent Extremism* oleh BNPT, selama kurun waktu 2018 hingga 2022, BNPT telah mencatat adanya 49 kali serangan terorisme yang terjadi di Indonesia.

Gambar 1. 2 Grafik serangan terorisme di Indonesia



Sumber: (BNPT, Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook, 2023)

Pada gambar grafik tersebut juga terlihat bahwa, pada tahun 2018 hingga 2020 menjadi tahun yang menempati jumlah serangan terorisme lebih tinggi dibandingkan tahun setelahnya. Hal ini dikarenakan, pada tahun tersebut bertepatan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Presiden. Sehingga, kelompok teroris menjadikannya momentum bahwa sistem demokrasi dan pemilu merupakan hal yang menyekutukan Allah SWT (BNPT, Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook, 2023).

Pada tahun 2018, telah terjadi peristiwa aksi bom bunuh diri di tiga gereja yang berada di Surabaya. Pelaku aksi teror ini tergabung dalam kelompok JAD dan JAT (Anang Sujoko, 2022). ISIS juga telah mengklaim melalui media propaganda miliknya, yakni Amaq News Agency, bahwa pihaknya yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.




Sumber: (Media Propaganda ISIS Klaim Serangan Bom di Surabaya, 2018)

Pada tahun 2019, juga terjadi aksi bom bunuh diri di Sibolga, Sumatera Utara yang dilakukan oleh istri dari terduga teroris Abu Hamzah. Menurut Stanislaus Riyanta selaku pengamat terorisme mengatakan, aksi bom bunuh diri ini telah menunjukkan bahwa pelaku merupakan kelompok jaringan terorisme yang berafiliasi dengan ISIS. Hal ini berdasar pada pelaku yang melakukan aksi tersebut adalah perempuan dan melibatkan anak-anak, yang menjadi karakteristik kelompok ISIS. Pernyataan ini juga dibuktikan dengan adanya penjelasan dari suami pelaku setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, bahwa pelaku telah terpapar paham ISIS (Andriansyah, 2019).

Pada tahun 2020-2021, meskipun bertepatan dengan pandemi Covid-19 dan adanya pembatasan kegiatan diluar rumah, kelompok teroris tetap melakukan aksinya. Terdapat sejumlah aksi yang akan dilakukan, yakni upaya penyerangan terhadap Mapolsek Daha Selatan di Kalimantan Selatan yang akan dilakukan oleh kelompok JAD, penyerangan terhadap pos polisi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh kelompok MIT, serta upaya penyerangan terhadap markas TNI-Polri di Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh kelompok MAT (Efendi, Mayka, Peranto, & Rasyid, 2021). Pada tahun 2022, juga telah terjadi aksi bom bunuh diri di Markas Polsek Astana Anyar, Bandung yang dilakukan oleh Agus Muslim selaku anggota dari

kelompok JAD. Aksi ini terjadi setelah adanya pergantian pemimpin ISIS yang baru. Oleh karena itu, menurut Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian RI, diduga aksi ini memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut (Assegaf, 2022). Selain itu, ISIS juga aktif menyerukan propagandanya melalui website miliknya yang dapat diakses secara publik.

Gambar 1. 4 Website milik ISIS



Sumber: i3lm.com.ng

Pada website tersebut, terdapat pemberitaan khilafah, majalah An-Naba', video terjemahan, infografis hasil penyerangan dan lain sebagainya yang memuat informasi mengenai ideologi dan kegiatan ISIS. Terdapat juga pilihan terjemahan berbahasa Indonesia, sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ISIS masih menginginkan untuk menyebar jaringannya di wilayah Indonesia.

Dalam penyusunan penelitian ini, diperlukan adanya studi terdahulu terkait topik yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar terdapat adanya perbandingan dalam penelitian penulis dengan penelitiannya lainnya, serta memunculkan ide-ide baru dan membangun teori atau konsep yang akan digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka yang penulis gunakan yakni diantaranya, tulisan Ali Muhammad tahun 2014 dengan judul “*Indonesia’s Way To Counter Terrorism 2002-2009: Lesson Learned*”, yang membahas mengenai strategi penanggulangan terorisme Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2002-2009 dengan menggunakan pendekatan *hard approach* melalui penegakan hukum dan *soft approach* melalui upaya preventif. Dalam penelitiannya, Ali Muhammad menggunakan konsep dari Juwana (2006) dan Wise (2006). Dimana melalui pendekatan *hard approach*, Negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang anti-terorisme sebagai kerangka hukum dan melakukan reorganisasi kepolisian untuk memperkuat kemampuan kontra-terorisme. Kemudian melalui pendekatan *soft approach*, pemerintah mengadopsi pendekatan ideologis untuk meredakan dan menetralsir ekstremisme agama kelompok teroris dan mencegah penyebarannya ke masyarakat luas (Muhammad, 2014).

Kemudian tulisan Asti Cipta Utami tahun 2022 dengan judul “Kerja Sama Indonesia-Australia (Efektivitas Dalam *Countering Terrorism And Violent Extremism* di Indonesia Tahun 2018-2021”, yang membahas mengenai efektivitas dari MoU atau kerjasama dalam *Countering Terrorism and Violent Extremism* Indonesia-Australia yang sudah terjalin dan terlaksana sejak tahun 2018 hingga 20 (Utami, 2022)<sup>21</sup> (Utami, 2022).

Kemudian tulisan Hidayati *et al.* tahun 2019 dengan judul “*The Construction of the Indonesian Government’s Repressive Counter-Terrorism Policy*”, yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan kontra-terorisme yang dianggap represif karena belum mampu meredam angka serangan teroris di Indonesia (Hidayati, Kusuma, Madani, Muhammad, Surwandono, & Warsito, 2019).

Terakhir, tulisan dari Muh. Yusrol Fahmi tahun 2022 dengan judul “Strategi Kontra Terorisme di Indonesia Dua Dekade Terakhir: Pendekatan *Soft* dan *Hard Strategy*”, yang membahas mengenai aksi strategis Indonesia menggunakan pendekatan *soft strategy* melalui kerja sama dengan organisasi keagamaan dan organisasi internasional, serta *hard strategy* melalui penangkapan secara langsung. Dalam penelitiannya, Muh. Yusrol Fahmi menggunakan konsep dari Kenichi Ohmae (1982). Dimana Pemerintah Indonesia mengurai akar permasalahan yang dapat memicu kemunculan aksi teror, yang kemudian melakukan perincian strategi dengan melihat dampak yang ditimbulkan, dan yang terakhir dengan menentukan strategi yang paling tepat untuk menghentikan aksi terorismenya yakni melalui *soft strategy* dan *hard strategy*. Adapun penjelasannya digambarkan secara umum dan tidak merujuk pada rentan waktu tertentu (Fahmi, 2022).

Dari penelitian-penelitian di atas, menunjukkan beberapa kesamaan pembahasan mengenai terorisme dan strategi kontra terorisme pemerintah Indonesia, serta lokasi penelitian yakni di Indonesia. Namun, pada penelitian-penelitian tersebut belum dijelaskan secara detail mengenai bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons ancaman terorisme ISIS sebagai bentuk perlindungan

terhadap keamanan nasionalnya, serta dalam rentan waktu 2018-2022 yang menjadi tolak ukur penulis dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana strategi kontra terorisme Pemerintah Indonesia dalam merespons ancaman terorisme ISIS pada tahun 2018-2022?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, tujuan penelitian yang ditulis penulis yaitu untuk membagikan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru maupun informasi tambahan bagi para pembaca. Selain itu, penelitian ini juga sebagai persyaratan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons ancaman terorisme ISIS pada tahun 2018-2022. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjadi salah satu referensi di dalam perpustakaan Program Studi Hubungan Internasional.

## **1.4 Kerangka Konsep dan Pemikiran**

### **1.4.1 Terorisme**

Secara etimologi, kata ‘teror’ berasal dari bahasa latin ‘*terrere*’ yang berarti menggetarkan atau menimbulkan kengerian akibat ketakutan yang besar. Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*”, mendefinisikan bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan yang mengancam peradaban dan melanggar hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tujuan agama, politis, atau tujuan lainnya yang serupa. Terorisme terjadi dalam skala internasional yang telah melibatkan teritori atau warga negara dari lebih satu negara, sehingga terorisme menjadi sebuah fenomena sosial yang selalu ada dalam setiap perdebatan secara terus menerus dan tidak kunjung usai (Sorensen, 2013). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Mariya Y. Omelicheva, dikatakan sebagai sebuah ancaman, terorisme telah menghilangkan batasan antara keamanan internal dan internasional karena adanya keterkaitan jaringan teroris di hampir seluruh belahan dunia (Omelicheva, 2011).

Menurut Gus Martin dalam bukunya yang berjudul “*Understanding Terrorism (Challenges, Perspectives, and Issues)*”, definisi dari terorisme yakni, tindakan yang selalu menentang stabilitas masyarakat dan ketenangan masyarakat sehari-hari. Sejak awal sejarahnya, terorisme telah menjadi aksi yang berbahaya. Hal ini berdasar pada individu maupun kelompok yang telah melakukan tindakan kekerasan yang luar biasa, dimana hampir seluruh kota dan negara telah menjadi sasarannya. Kemajuan di era modern juga telah memberikan dampak kepada perkembangan terorisme, dimana kelompok teroris ini memiliki kemampuan untuk melakukan teror dan serangan yang

tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan, adanya ambisi dari kelompok teroris yang ingin mewujudkan keinginannya untuk mendirikan negara islam dan anggapan bahwa pemanfaatan teknologi digital adalah masa depan terorisme untuk menciptakan serangan dunia maya terhadap sistem siber negara-negara di dunia. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini membangun doktrin jihad melalui propaganda media dengan menyebarkan gambar-gambar grafis yang memuat informasi mengenai paham terorisme melalui media online agar dapat mempengaruhi masyarakat luas dan mengambil keuntungan (Martin, 2009). Teroris juga berusaha mengubah tatanan yang ada baik melalui gerakan, motif, dan ideologinya yang bertujuan untuk mengganggu rutinitas normal masyarakat dengan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, selain dilakukan secara berkelompok, model baru untuk perang yang baru dalam terorisme adalah bentuk *lone wolf*. *Lone wolf* adalah sebuah istilah yang menggambarkan kekerasan yakni dengan melakukan penyerangan seorang diri. Individu tersebut telah terpengaruh dan percaya pada ideologi kekerasan tertentu tetapi tidak melakukan tindakan atas nama suatu kelompok karena tidak memiliki keanggotaan dalam kelompok teroris (Martin, 2009).

#### **1.4.2 Kontra Terorisme**

Kontra terorisme memiliki beberapa definisi yang berbeda dari berbagai ahli terorisme. Secara umum, kontra terorisme dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk menanggulangi ancaman teror yang dilakukan oleh para teroris, yang menginginkan ketidakstabilan kondisi masyarakat dan memecah integrasi sosial (Faiz, 2017). Menurut Todd Sandler, kontra terorisme merupakan sebuah tindakan pemerintah untuk menghambat atau menghalangi serangan teroris dan mengurangi atau


membatasi konsekuensi dari ancaman teroris (Sandler, 2005). Sejalan dengan pendapat Todd Sandler, Tatah Mentan dalam bukunya yang berjudul “*Dilemmas of Weak States: Africa and Transnational Terrorism in the Twenty-First Century*”, juga menuliskan bahwa, kontra terorisme adalah sebuah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ancaman terorisme (Mentan, 2004).

Menurut Rohan Gunaratna menyatakan bahwa, kelompok teroris menciptakan ideologi ekstremis untuk mendapatkan kekuatannya. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terlibat, harus memahami keterkaitan ideologi dan aksi yang dilakukan agar dapat mengendalikan ancaman terorisme dalam wilayah internalnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap negara dapat merespon tindakan tersebut dengan tanggapan yang dapat memberikan kerugian bagi teroris. Tanggapan kontra terorisme tersebut, tidak hanya diimplementasikan dalam kebijakan internal saja, melainkan juga dilakukan dalam kebijakan eksternal. Hal ini dikarenakan, terorisme yang dihadapi memiliki lingkup yang luas atau bersifat transnasional, yakni saling berkaitan dengan organisasi terorisme internasional dan jaringannya tersebar di hampir seluruh belahan dunia, sehingga diperlukan juga kerjasama dalam lingkup internasional. Adapun Kebijakan internal dapat berupa penguatan hukum, yakni suatu negara harus memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang terorisme sebagai upaya pemberantasan terorisme. Hukum terhadap terorisme juga harus memberikan ruang fleksibilitas yang cukup untuk melakukan inovasi kebijakan, atau dapat dikatakan adanya pembaruan terhadap hukum yang sudah ada. Hal ini disesuaikan dengan pola dan pergerakan teroris untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme (Gunaratna, 2005). Kemudian kekuatan militer dan analisis intelijen, yakni dengan menggunakan

instrumen militer negara untuk menanggulangi terorisme. Strategi ini sangat dibutuhkan terutama yang melibatkan penguasaan wilayah, penggunaan kekuatan militer secara terorganisir, penyelamatan sandera, penjinakan bahan peledak, dan pengumpulan intelijen yang sangat krusial untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber (Gunaratna, 2005). Serta manajemen media sosial, yakni kewaspadaan terhadap media sosial agar tidak menjadi alat propaganda terorisme. Dalam hal ini, kerjasama, pengawasan, dan penindakan dilakukan terhadap konten-konten radikal dan kekerasan (Gunaratna, 2005). Sedangkan kebijakan eksternal dapat berupa hubungan diplomatik dengan negara lain atau kerjasama internasional dengan berbagai pihak dalam menghadapi terorisme. Dalam hal ini, suatu pemerintah negara dapat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah negara lain atau bentuk perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan nyata sesuai kesepakatan yang telah dibuat (Gunaratna, 2005).

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang rentan terhadap ancaman terorisme dan mengganggu stabilitas keamanan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah strategi kontra terorisme, baik dalam lingkup internal melalui penguatan hukum, kekuatan militer, analisis intelijen, serta manajemen media, maupun dalam lingkup eksternal melalui hubungan diplomatik atau bekerjasama dengan berbagai pihak internasional dalam menghadapi terorisme.

## 1.6 Argumen Utama

Strategi kontra terorisme Indonesia dalam merespons ancaman terorisme afiliasi ISIS pada tahun 2018-2022 dilakukan melalui empat strategi internal, yakni pertama adanya peraturan hukum terkait penanggulangan terorisme seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024. Kedua, yakni penguatan militer yang dilakukan oleh satuan-satuan anti teror yang ada, baik di TNI maupun Polri, diantaranya Densus 88 AT Polri, Densus 81 Kopasus (TNI AD), Detasemen Jalamangkara (TNI AL), Satuan Bravo 90 (TNI AU) dan Komando Operasi Khusus Gabungan. Ketiga, yakni analisis intelijen sebagai kegiatan perencanaan atau konsep, pengumpulan bahan keterangan, mengolah atau menganalisa hasil yang telah di dapat, serta menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam menangani kelompok terorisme. Keempat, yakni pengelolaan konstruksi media dengan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pemanfaatan media online yang digunakan oleh teroris, membuat narasi-narasi yang kontra terhadap radikalisme dan terorisme, serta pemblokiran situs-situs yang bermuatan kekerasan agar dapat menghalau propaganda terorisme online. Adapun strategi kontra terorisme melalui strategi eksternal, yakni melakukan kerjasama internasional dengan berbagai pihak internasional, seperti kerjasama dengan beberapa negara diantaranya Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, serta kerjasama dengan ASEAN dan PBB.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif menjadikan sebuah rumusan sebagai acuan penelitian untuk mengkaji dan mendeskripsikan suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian secara mendalam.

Menurut S. Nasution, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau fenomena, yang terjadi (Nasution, 2009). Metode deskriptif dilakukan dengan melalui langkah-langkah diantaranya, pengumpulan, pengolahan atau analisis data, serta membuat kesimpulan dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. Kemudian, menurut Lexy J. Moleong, jenis penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan dari objek yang sedang diamati (Moleong, 2019). Dalam penelitian deskriptif kualitatif, fakta penelitian yang diperoleh dari data-data yang ada, dijelaskan dan dianalisis secara menyeluruh serta sistematis. Adapun dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespons ancaman terorisme ISIS berupa kalimat pernyataan yang sesuai dengan keadaan aslinya.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki jangkauan tertentu untuk dapat memfokuskan penjabaran fenomena yang terjadi, yakni adanya penurunan yang signifikan dalam rentan tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2018 sebagai tahun dengan aksi terorisme terbanyak dalam kurun waktu empat tahun tersebut dan tahun 2022 mengalami penurunan dengan aksi terorisme yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada jaringan afiliasi ISIS yang ada di Indonesia pada tahun 2018-2022.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang kredibel dan relevan. Pertama, yakni data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan, seperti observasi, wawancara, survey, eksperimen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara mandiri atau tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui data-data yang sudah ada sebelumnya (Hasan, 2002). Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa wawancara dengan Katim Analis Unit Intelijen Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) dan data sekunder menggunakan sumber yang berasal dari studi literatur seperti artikel berita, jurnal ilmiah, hingga laman online yang kredibel dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan berupa rangkaian kata-kata dan gambar. Isi dalam penelitiannya berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Selain itu, juga untuk menggambarkan objek yang akan di teliti berdasarkan fakta yang ada (Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2018). Dalam penelitian ini, akan memaparkan data terkait strategi Indonesia dalam merespons ancaman terorisme ISIS berdasarkan fakta yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis, serta mempermudah dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, berisi tentang strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh Indonesia dalam lingkup internal atau kebijakan dalam negeri.

**BAB III**, berisi tentang strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh Indonesia dalam lingkup eksternal atau kebijakan luar negeri.

**BAB IV**, berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.